

## KONSEP HUTANG PIUTANG DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

Arum Prabaningrum, Dhiya Amalia, Sitti Atiqah Azzah

*email: [armprbngrm@gmail.com](mailto:armprbngrm@gmail.com)*

*[atiqahaz30@gmail.com](mailto:atiqahaz30@gmail.com)*

*[yoondiya@gmail.com](mailto:yoondiya@gmail.com)*

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Hutang Piutang dalam Sudut Pandang Islam. Seperti yang kita ketahui Hutang Piutang telah menjadi hal umum yang terjadi disekitar masyarakat. Setiap individu atau pembisnis pasti pernah mengalami situasi ketika mereka meminjam uang atau memberikan pinjaman kepada orang lain. Dalam pandangan Islam, hutang piutang memiliki pengertian dan syarat-syarat yang diatur berdasarkan ajaran agama islam. Pengetahuan tentang hutang piutang dalam Islam menjadi penting agar kita dapat menjalankan praktik ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode literature review. Data-datanya diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yang ada, kemudian dianalisis serta ditelaah dari sumber-sumber referensi yang ditemukan dari artikel serta buku, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang apa itu hutang piutang, dasar hukumnya berdasarkan Al-qur'an dan hadis nabi, rukun dan syarat, sistem, dan hikmah serta manfaat hutang piutang sesuai syariat islam (ekonomi islam).*

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, Qard, dan Syariah.

### 1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, hutang piutang menjadi hal umum yang terjadi disekitar masyarakat. Setiap individu atau pembisnis pasti pernah mengalami

situasi ketika mereka meminjam uang atau memberikan pinjaman kepada orang lain. Dalam pandangan Islam, hutang piutang memiliki pengertian dan syarat-syarat yang diatur berdasarkan ajaran agama Islam. Pengetahuan tentang hutang piutang dalam Islam menjadi penting agar kita dapat menjalankan praktik ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada artikel ini, akan diuraikan beberapa poin penting terkait konsep hutang piutang dilihat dari perspektif Islam. Artikel ini juga akan menyimpulkan pentingnya memahami konsep hutang piutang dalam sudut pandang Islam, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik dan penerapan aturan-aturan syariah, Kita dapat menjalani kehidupan yang lebih adil, jujur, transparan, dan bermanfaat dalam urusan hutang piutang.

## **2. Kerangka Teori**

### **A. Pengertian Hutang Piutang**

Secara etimologis, qardh artinya (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (orang yang diundang untuk mengadakan akad qarad) disebut qarad, karena merupakan potongan dari harta muqrid (pembayar).

Menurut pengertian istilahnya, qardh diartikan oleh para ulama Hanafi sebagai berikut:

“Qardh adalah harta yang diberikan secara mal mitsli kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau, qardh adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan kepadanya sebagaimana mestinya diterima.

Sayid Sabiq mengartikan qardh sebagai berikut: “Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (muqridh) kepada penerimanya hutangnya (muqtaridh) kemudian akan dikembalikan kepadanya (muqridh) ketika dia menerimanya, ketika dia mampu membayarnya.

Hanabilah yang dikutip Ali Fikri memberikan pengertian qardh sebagai berikut:

“Qardh memberikan harta tersebut kepada orang yang mengambil manfaatnya kemudian mengembalikan penggantinya.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa qardh adalah akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan dengan syarat uang atau barang tersebut harus dikembalikan tepat pada saat diterimanya. Hanafiah pada definisi pertama dan Hanabillah pada definisi kedua, sama-sama menganggap qardh diartikan sebagai harta yang diberikan kepada muqtaridh oleh muqridh, yang suatu saat harus dikembalikan.

Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa qardh juga dapat dipahami sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada seseorang. Maka yang harus dikembalikan adalah pihak lain, bukan sesuatu harta yang diberikan.

Al-Qardhu (meminjamkan hutang) adalah keutamaan yang memberikan kenyamanan bagi umat Islam yang membutuhkan dan membantu mereka memenuhi kebutuhannya, sedangkan meminjam tidak dianggap sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena Nabi Muhammad saw juga pernah meminjam/berutang kepada orang lain.

## **B. Dasar hukum dalam Al Qur'an Hutang Piutang dalam Islam**

- Surat Al Baqarah ayat 280

Arti surah al-baqarah ayat 280 :

"Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggat waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika mengetahui".

Surat Al Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa seseorang mengalami kesulitan membayar hutang. Kita dianjurkan untuk membantu mengurangi hutang seseorang dengan memberikan jangka waktu, Allah SWT akan melimpahkan keberkahan sempurna kepada orang yang selalu membantu mengurangi hutang seseorang.

- Surat Al Baqarah ayat 282

Arti surah al-baqarah ayat 282:

"Wahai orang-orang yang beriman! ketika melakukan utang piutang saat waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia

menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Apabila yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dipersaksikan dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Apabila tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu malas menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang dijalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Apabila kamu lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu''.

Menurut Quraish Shihab, surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan hutang dan piutang. Ditujukan pada mereka yang mengandalkan transaksi hutang dan piutang dan berkaitan dengan perlunya pihak-pihak untuk mencatat transaksi hutang dan piutang tersebut.

Selain itu, surat Al Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa orang-orang beriman melakukan perundingan jual beli dengan cara membayar secara kredit atau saham yang diserahkan kepada pembeli dibekukan dalam jangka waktu tertentu. Allah kemudian menetapkan bahwa transaksi tersebut harus dicatat dengan jelas disertai hari, bulan, dan tahun janji pembayarannya.

Di bawah ini isi surat Al-Baqarah ayat 282, antara lain:

- a) Setiap transaksi dengan suatu perjanjian harus mempunyai bukti tertulis. Namun, jika persetujuan tertulis tidak diperlukan, yang terbaik adalah menghadirkan saksi. Jika tidak ada saksi atau bukti tertulis, jaminan diperbolehkan.

- b) Prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak . Perjanjian atau jaminan tertulis diperlukan untuk menghilangkan keraguan. Namun jika dalam transaksi tunai semua pihak saling percaya maka tidak ada salahnya tidak adanya surat atau jaminan selama kepercayaan itu tetap terjaga.
- c) Orang yang mengetahui kebenaran harus siap bersaksi. Salah satu bentuk ibadah adalah menjadi saksi kebenaran. Sebaliknya, mereka yang menyembunyikan pernyataannya akan dihukum. Memberikan kesaksian palsu adalah dosa.
- d) Taqwa menghubungkan semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hutang dan piutang dalam jual beli didasari dengan ketakwaan.
- e) Taqwa harus amanah dan tidak menjadi beban bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap manusia wajib menyatakan kebenaran ketika diminta bersaksi, karena Allah SWT mengetahui segalanya.

### **C. Hadist Nabi Tentang Hutang Piutang**

Adapun Hadits Nabi tentang Hutang piutang

Hadits riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a, yang memiliki arti sebagai berikut:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, lalu di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memberikan perintah Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak 7 tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR.Muslim).

Dan Ibnu majah meriwayatkan Hadis yang berasal dari Ibnu mas'ud r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya:

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (Berkedudukan) seperti sedekah satu kali. (HR . Ibnu Majah).

- Adapun Hukum saat menunda membayar hutang atau Qardh. Hukum menunda pembayaran hutang dapat terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, apabila orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.
2. Hukum menunda membayar hutang adalah mubah, yaitu saat orang yang berhutang memang benar benar belum bisa atau belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya, tetapi masih ada halangan untuk membayarnya, misal uang yang ia punya belum berada ditangannya atau beberapa alasan lain yang dibenarkan agama.

- Hukum Memberikan kelebihan dalam membayar hutang.

Dan bagaimana jika memberikan kelebihan dalam membayar hutang? Adapun Hukum memberikan kelebihan dalam membayar hutang (Qardh)

Apabila orang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian, sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berhutang. (Hamid, 2017:37)

#### **D. Sistem Hutang Piutang Dalam Islam**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengertian Hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan dipinjamkan kepada orang lain. Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai' - yaridhu, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan ,qaadhuasy-syai' a bil- miqadh, atau bisa juga memutuskan sesuatu dengan gunting.

Al-qardh adalah sesuatu yang diberi kepadapemilik untuk dibayar. Adapun qardh secara terminologis berarti memberikan harta kepada orang yang akan memfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Hutang-piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan dengan seluruh tingkat masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun modern, oleh karena itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia bahkan sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan dengan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan pastinya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya ikatan antara pihak satu dengan yang lain. Utang piutang dalam Islam disebut dengan qardh, qardh adalah upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.

Di dalam hukum Islam masalah hutang - piutang ini dikenal dengan istilah Al-Qardh, yang menurut Bahasa berarti potongan. Adapun alasan dikatakan demikian karena al-Qardh merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad Qardh). Dan Menurut hanafiah, Al-Qardh, diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.

- Tata Krama dalam Hutang Piutang.

Ada beberapa Tata krama berhutang, yaitu beberapa hal yang di jadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang tercantum didalamnya, antara lain:

1. Sesuai dengan utang piutang agar dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan dua saksi perempuan. Dan untuk orang dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.
2. Saat melakukan pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.

3. Pihak berpiutang hendaknya mempunyai niat atau berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya
4. Jika pihak yang berutang sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya untuk mempercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim. (Mardani, 2013:333)

### **E. Penyelesaian Hutang Piutang Dalam Perspektif Islam**

- Melakukan perdamaian di luar sidang pengadilan dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang bertikai. Dan di dalam penyelesaian persengketaan, bisa saja mereka menyelesaikan sendiri. Contohnya, mereka meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung. Dengan cara itu banyak yang berhasil. (Suhrawardi dan Farid, 2012:195)
- Perdamaian melewati sidang pengadilan. Perdamaian melalui sidang pengadilan dilaksanakan yaitu saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan).

Dan didalam ketentuan perundang-undangan bahwa sebelum perkara di proses (dapat juga selama diproses, bahkan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap).

Seorang Hakim harus mengajukan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini, pastinya peranan hakim sangat menentukan. (Suhrawardi dan Farid, 2012:196)

### **F. Rukun Syarat Hutang Piutang dalam Islam**

Qardh atau yang dikenal hutang piutang didalamnya terdapat juga rukun dan syarat seperti akad pada muamalah. Rukun dan syarat qardh ini terdiri dari tiga hal, yakni (1,2):

- Aqid

Aqid merupakan orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqridh (pemberi hutang) dan muqtaridh (penerima hutang). Dalam aqid disyaratkan orang yang dibolehkan melakukan *tassaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau gila.

- Ma'qud' alaih

Ma'qud' alaih merupakan wujud atau objek yang dijadikan hutang piutang. Para jumur ulama yang terdiri atas malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah sepakat mengatakan bahwa objek akad *qardh* ini sama dengan objek akad salam. Bentuk dari barangnya itu sendiri dapat berupa sesuatu yang makilat (dapat ditakar), *mauzunat* (ditimbang), ataupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran) contohnya yaitu hewan ternak, barang dagangan, dan barang yang dapat dihitung. hutang piutang yakni setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula di jadikan objek akad *qardh*. Menurut Hanifa dalam Zulfa M, Kasniah (2022) mengemukakan ma'qud' alaih hukumnya sah dalam *mal mutsli* seperti beberapa barang-barang yang telah disebutkan diatas seperti makilat, *mazunat*, *ma'dudat*, *madzru'at* (dapat diukur dengan meteran). Di samping itu ada barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh di jadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

- Shighat al-aqd

Shighat merupakan nama lain dari ijab dan qabul. Dalama akad tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *sala f* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda mengembalikan kepada harus saya penggantinya". Pengguna kata milik di sini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Shighat akad ini sangat penting, dikarenakan melalui akad tersebut kita akan mengetahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Dalam Rio (2019) M. Ali Hasan (2002) mengemukakan shighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul diantaranya yaitu:

1. Memiliki tujuan yang jelas dan kedua pihak saling memahami maksud satu sama lain
2. Terjadi keselarasan dan kesesuaian antara ijab dan qabul
3. Mengandung pernyataan ijab dan qabul yang tidak memberatkan salah satu pihak, adil sesuai dengan maksud kehendak dari kedua belah pihak, dan tidak dibenarkan meragukan salah satu pihak

### **G. Hikmah dan Manfaat disyariatkan hutang (Qardh)**

Dalam munasabah surah Al-Baqarah ayat 282, setelah Allah Swt menjelaskan tentang masalah infak dan pahalanya yang baik, tentang riba keburukan dan pahalanya, maka selanjutnya Allah menjelaskan tentang pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga), tentang tata cara muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, tentang cara menguatkan dan menjaganya dengan cara menuliskan, mempersaksikan dengan meminta barang jaminan serta cara mengembankan harta dengan bisnis dagang. Karena sesungguhnya di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang baik (tanpa bunga) terkandung nilai-nilai saling mengasihi dan saling membantu di antara sesama, sedangkan di dalam riba terdapat unsur kasar dan penganiayaan. Oleh karenanya, hikmah dari disyariatkannya hutang (qardh) adalah suatu usaha dalam rangka melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan (1,3).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode literature review. Data-datanya diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yang ada, kemudian dianalisis serta ditelaah dari sumber-sumber referensi yang ditemukan dari artikel serta buku, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang apa itu hutang piutang, dasar hukumnya berdasarkan Al-qur'an dan hadis nabi, rukun dan syarat, sistem, dan hikmah serta manfaat hutang piutang sesuai syariat islam (ekonomi islam).

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis maka dapat di hasilkan bahwa sistem hutang piutang berdasarkan ekonomi islam memiliki aturannya tersendiri. Dalam pandangan Islam, hutang piutang memiliki pengertian dan syarat -syarat lainnya yang diatur berdasarkan ajaran agama islam. Pengetahuan tentang hutang piutang dalam Islam menjadi penting agar kita dapat menjalankan praktik ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat terutama untuk orang yang beragama islam. Hal tersebut dikarenakan di dalam sedekah dan pemberian pinjaman yang tanpa bunga terkandung nilai-nilai saling mengasihi dan saling membantu di antara sesama, sedangkan di dalam riba terdapat unsur kasar dan penganiayaan. Oleh karena itu, dapat diambil hikmah dari disyariatkannya hutang (qardh) adalah suatu usaha dalam rangka melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Dengan demikian, pentingnya lah kenapa kita perlu mengetahui tentang sistem hutang piutang berdasarkan ekonomi islam (syariah).

## 5. Simpulan

Teks di atas menjelaskan pengertian hutang dan piutang dalam konteks Islam, dasar hukum dalam Al-Qur'an terkait hutang piutang, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hutang piutang. Selain itu, teks juga menyampaikan tata krama dalam hutang piutang dan penyelesaian hutang piutang dalam perspektif Islam.

Pengertian hutang piutang dalam Islam adalah praktik pemberian harta kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang mengatur tentang hutang piutang, seperti surat Al-Baqarah ayat 280 dan 282, yang menekankan pentingnya mencatat transaksi hutang piutang dengan jelas. Hadis Nabi juga mengajarkan pentingnya membayar hutang dengan tepat waktu. Hukum menunda pembayaran hutang tergantung pada situasi dan kemampuan peminjam. Jika seseorang mampu membayar hutang tetapi menunda-nunda tanpa alasan yang sah, itu dianggap haram. Namun, jika ada alasan yang dibenarkan, menunda pembayaran hutang adalah mubah (diperbolehkan).

Dalam penyelesaian hutang piutang, Islam mendorong perdamaian di luar sidang pengadilan sebagai solusi pertama. Jika itu tidak berhasil, maka proses pengadilan dapat digunakan sebagai metode penyelesaian persengketaan. Hakim memiliki peran penting dalam memediasi dan mendorong perdamaian antara pihak yang bersengketa. Keseluruhan teks ini memberikan pemahaman yang baik tentang konsep hutang piutang dalam Islam, tata krama yang harus diikuti, dan proses penyelesaiannya dalam konteks hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khan, M. F., & Abdullah, N. (2017). *Practices of Debt Financing in Islamic Banks: A Critical Analysis*. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 5(2), 12-21.
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96-106.
- Rofidah, L., Yulandari, M., & Djasuli, M. (2022). *Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Hutang Piutang Berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat 280-283*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 2(3), 708-714.
- IAIN Ponorogo, 2018
- Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (1), 87-97, 2022
- Izdihar: *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (1), 81-91, 2021
- Rio M. 2019. *Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*. 1(2): 108-120.
- Wahbah al-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. 2005. *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani
- Zulfa M, Kasniah. 2022. *Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1(5): 8

